



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maria Godelifa Lafu Tempat tanggal lahir Usapibaki 19 September 2003 beralamat di Usapibaki, RT/RW. 004/002, Kelurahan Baunuan, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

l a w a n :

Yohanes Kau Manlea beralamat di Kotafon, RT/RW. 010/004, Desa Kotafon, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Tergugat dalam persidangan memberikan kuasa kepada Silverius Rivandi Baria, S.H.dan Anjelika Desiderata Anin, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Silverius Rivandi Baria, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kartini, Rt/Rw. 022/011, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/SKK.Pdt.G/X/SRBP/2024, tanggal 12 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Nomor Register : 124/LGS.SRT.KHS/XI/2024/PN Kfm, tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2024/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah anak keempat dari Medan Melianus Tefi (ayah) dan Elisabeth Una (ibu), hingga saat ini PENGUGAT telah berusia 21 tahun;
2. Bahwa setelah menamatkan Sekolah Menengah Atas, PENGUGAT Melanjutkan Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada Universitas Timor dan juga aktif dalam berorganisasi pada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang mana juga merupakan organisasi yang sama dengan TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT kemudian mengajak PENGUGAT berkenalan melalui platform media sosial Facebook (FB) sehingga kedekatan tersebut membuat PENGUGAT memutuskan untuk mulai berpacaran dengan TERGUGAT pada bulan Maret 2023 ketika TERGUGAT menyatakan perasaannya;
4. Bahwa ketika berpacaran PENGUGAT dan TERGUGAT telah beberapa kali melakukan hubungan badan sehingga diketahui pada bulan April 2023 PENGUGAT hamil;
5. Bahwa mengetahui PENGUGAT telah hamil maka pada bulan September 2023 TERGUGAT menghubungi PENGUGAT dan mengajak untuk bertemu di kostan PENGUGAT dengan membawa obat penggugur kandungan kemudian meminta PENGUGAT untuk menggugurkan kandungannya. Namun PENGUGAT enggan untuk menggugurkan kandungan tersebut karena takut, setelah itu PENGUGAT tidak pernah bertemu lagi dengan TERGUGAT;
6. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 ketika PENGUGAT sudah masuk rumah sakit barulah orang tua PENGUGAT mengetahui tentang kehamilannya tersebut sehingga pada tanggal 5 Desember 2023, PENGUGAT melahirkan seorang anak laki-laki pada pukul 07.33 WIB (Bukti P2) ;
7. Bahwa pada tanggal yang sama 5 Desember 2023 orang tua PENGUGAT menghubungi TERGUGAT untuk meminta pertanggungjawaban dan TERGUGAT berjanji akan memberitahukan kejadian ini kepada kedua orang tuanya untuk menyelesaikan masalah secara damai/ kekeluargaan;
8. Bahwa sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 TERGUGAT tidak juga memberikan kabar dan itikad baik sehingga pada hari Kamis, 21 Maret 2024,

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT bersama dengan orang tuanya melapor ke Unit P2TP2A Timor Tengah Utara;

9. Bahwa Menindaklanjuti pengaduan dari PENGUGAT maka dalam hal ini Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mengeluarkan surat panggilan klarifikasi (Bukti P3) pada tanggal 29 April 2024, namun TERGUGAT ataupun orang tua TERGUGAT tidak juga menanggapi surat panggilan tersebut sehingga proses klarifikasi terhadap pengaduan tersebut harus ditunda;

10. Bahwa kemudian dilakukan upaya panggilan klarifikasi kedua (Bukti P4) pada tanggal 6 Mei 2024, sehingga pada tanggal 8 Mei 2024 (Bukti P5) sesuai dengan undangan panggilan klarifikasi tersebut maka dihasilkan beberapa kesepakatan diantaranya:

- 1) Teradu mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh Pengadu adalah anaknya
- 2) Permintaan Pihak Pengadu Rp. 50.000.000, 5 Ekor sapi dan 1 lembar tais
- 3) Pihak Teradu meminta waktu untuk berembuk bersama keluarga besar
- 4) Mediasi akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 di Aula Unit P2TP2A Kab. TTU.

11. Bahwa TERGUGAT tidak serius dengan proses hukum yang sementara berjalan dan terkesan menyepelkan proses hukum tersebut yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran dari TERGUGAT untuk menanggapi panggilan mediasi tanggal 15 Mei 2024 (Bukti P6), Tanggal 20 Mei 2024, Tanggal 3 Juni 2024 (Bukti P7);

12. Bahwa TERGUGAT barulah hadir pada Tanggal 27 Juni 2024 pada mediasi ke6 (Bukti P9) , sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya:

- 1) Teradu mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh Pengadu adalah anaknya
- 2) Teradu dan keluarga menyanggupi denda pemulihan sebesar Rp. 10.000.000
- 3) Orang Tua Pengadu menyatakan tidak menerima denda ini seperti pada poin kedua di atas

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Dengan adanya Berita Acara ini maka mediasi dinyatakan selesai dan ditutup di P2TP2A Kab. TTU

13. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara menindaklanjuti kerja sama dengan Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama selaku mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sejak Tahun 2022, memberikan surat Rujukan Permohonan Pendampingan Hukum Nomor 400.2.3.3/85/DPPPA yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama untuk melanjutkan perkara ini secara GRATIS pada Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II (Bukti P10);

14. Bahwa seperti yang tertuang dalam yurisprudensi Tahun 1919 *Drukkers arrest* terhadap defenisi Perbuatan Melawan Hukum seperti yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengalami perluasan yang diartikan sebagai *"perbuatan atau kelalaian yang mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat"*.

15. Bahwa TERGGUGAT sebelumnya telah mengetahui konsekuensi dari menghamili PENGGUGAT dimana ia harus bertanggung jawab bukan hanya terhadap PENGGUGAT namun juga anak yang adalah hasil hubungan badan antara PENGGUGAT dan TERGGUGAT.

16. Bahwa pengakuan yang diberikan TERGGUGAT terhadap anaknya tidak menjadi jaminan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak melainkan dengan memberikan pembiayaan tertentu sehingga biaya tersebut dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dari PENGGUGAT dan anak dari TERGGUGAT

17. Bahwa disamping melakukan pembiayaan terhadap anak, TERGGUGAT juga harus mematuhi adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Pulau Timor dimana ia harus memberikan denda sebagai bentuk pemulihan nama baik/tutup malu dari PENGGUGAT bersama keluarga

18. Bahwa kehadiran TERGGUGAT bersama keluarga pada tanggal 27 Juni 2024 dengan biaya sebesar RP. 10.000.000, (terbilang sepuluh juta rupiah) tidak bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan tumbuh kembang anak dari TERGGUGAT kecuali jika TERGGUGAT menawarkan pembayaran Rp 10.000.000,00 (terbilang sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan membayar selebihnya dalam bentuk panjar.

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini membayar biaya jaminan anak sebesar Rp 40.000.000,00 (terbilang empat puluh juta rupiah), denda 5 (lima) ekor sapi dan 1 (satu) lembar tais.

19. Bahwa jumlah dana sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh TERGUGAT bersama keluarga sebagaimana Surat yang dikeluarkan oleh P2TP2A tentang Penyerahan Denda Adat tidak dapat digunakan untuk menghapuskan tanggung jawab dari TERGUGAT sebagai seorang anak, namun patutlah dimaknai bahwa biaya sebesar Rp 10.000.000,00 (terbilang sepuluh juta rupiah) sebagai panjar dari kewajiban TERGUGAT pada mediasi tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana dijelaskan dalam posita ke 18 pada gugatan ini (Vide Bukti P8)

20. Bahwa Yurisprudensi Tahun 1919 *Drukkers arrest* juga memuat perluasan makna perbuatan melawan hukum sebagai *"perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya"* dimana istilah kesusilaan menurut Umar Said Sugiono merupakan *"ketentuanketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada hati nurani"* sedangkan *"yang pantas"* diartikan sebagai sesuatu yang patut mengandung muatan *"normanorma moral yang oleh masyarakat diterima sebagai hukum yang tidak tertulis"* sehingga perbuatan TERGUGAT yang telah menghamili PENGGUGAT, tidak menaati adat istiadat yang berlaku, hanya memberikan pengakuan terhadap anak namun enggan untuk bertanggung jawab patutlah dinilai sebagai perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;

21. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* yang mana frasa *"tiap perbuatan melawan hukum"* merujuk pada tindakan TERGUGAT yang dengan sadar menghamili dan tidak bertanggung jawab terhadap kehamilan tersebut bahkan tidak pernah menampakan wajahnya ketika PENGGUGAT sementara di masa kehamilan;

22. Bahwa frasa *"yang membawa kerugian kepada seorang lain"* merujuk pada tindakan TERGUGAT yang tidak bertanggung jawab yang justru membuat PENGGUGAT bersama keluarga harus menanggung sendiri biaya kehamilan,

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan bahkan hingga saat gugatan ini diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik dan rasa bertanggung jawab. PENGGUGAT harus menanggung segala konsekuensi sendiri dan rasa malu akibat perbuatan dari TERGUGAT yang menimbulkan kerugian *immaterial*, rusaknya nama baik dan harga diri PENGGUGAT juga keluarga PENGGUGAT;

23. Bahwa frasa “mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” mewajibkan TERGUGAT untuk membayar denda tutup malu sebesar Rp 15.000.000,00 (terbilang lima belas juta rupiah), denda untuk kerugian yang ditimbulkan PENGGUGAT selama proses kehamilan sampai persalinan sebesar Rp10.000.000,00 (terbilang sepuluh juta rupiah), dan biaya jaminan terhadap anak sampai usia 7 (tujuh) tahun sebesar Rp 35.000.000,00 (terbilang tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 73.200.000,00 (terbilang tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk membiayai kebutuhan anak sejak usia 8 (delapan) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun;

24. Bahwa pembiayaan dalam posita ke23 gugatan ini dapat dilakukan pembayaran di depan dengan akumulasi total sebesar Rp 108.200.000,00 (terbilang seratus delapan juta dua ratus) ataupun dengan sistem panjar yang disepakati dan dituangkan di dalam hasil akhir perkara ini berupa Putusan Pengadilan

25. Bahwa gugatan PENGGUGAT di dukung oleh buktibukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana tertuang dalam gugatan ini diantaranya:

- 1) Bukti P1 : Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) PENGGUGAT
- 2) Bukti P2: Surat Keterangan Kelahiran
- 3) Bukti P3: Surat panggilan klarifikasi pada tanggal 29 April 2024
- 4) Bukti P4: Surat panggilan klarifikasi kedua pada tanggal 6 Mei 2024
- 5) Bukti P5: Berita Acara Mediasi pada tanggal 8 Mei 2024
- 6) Bukti P6: Berita Acara Mediasi lanjutan tanggal 15 Mei 2024
- 7) Bukti P7: Berita Acara Mediasi lanjutan tanggal 3 Juni 2024
- 8) Bukti P8: Penyerahan Denda Adat tanggal 24 Juni 2024
- 9) Bukti P9: Berita Acara Mediasi lanjutan tanggal 27 Juni 2024
- 10) Bukti P10: Surat Rujukan DP3A kepada YBH BIDAUT

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa jauh sebelum diajukannya gugatan ini oleh PENGGUGAT bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah sebanyak 6 (enam) kali melakukan panggilan untuk diadakan mediasi, namun dari panggilan tersebut hanya Panggilan Kedua tertanggal 8 Mei 2024 dan Panggilan Keenam tertanggal 27 Juni 2024 TERGUGAT hadir, sehingga dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk Memanggil dan Memeriksa TERGUGAT demi Mempertanggungjawabkan Kesalahannya;

27. Bahwa TERGUGAT telah dengan sadar menghamili PENGGUGAT dan setelah PENGGUGAT selesai bersalin berdasarkan Berita Acara Mediasi dimaksud pada dalil ke5 dan ke9 TERGGUGAT mengakui bahwa anak yang dilahirkan PENGGUGAT adalah anaknya dan dengan sadar tidak bertanggungjawab untuk memberikan pemeliharaan terhadap PENGGUGAT dan anaknya, sehingga PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk Memutus TERGUGAT wajib membayarkan segala bentuk permintaan PENGGUGAT untuk menanggung kebutuhan anak PENGGUGAT sebesar RP. 35.000.000, (terbilang tiga puluh lima juta rupiah) jika usia anak telah cukup untuk melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar serta dilipatgandakan pada setiap jenjangnya; ;

28. Bahwa sebagai seorang perempuan, PENGGUGAT tidak menginginkan kejadian yang sama dialami oleh PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untus memutus TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melalui perbuatan ingkar janji Kawin padahal diketahuinya anak tersebut adalah hasil hubungan dengan TERGUGAT dengan setiap konsekuensi hukum baik secara pidana maupun perdata yang akan diterima oleh TERGUGAT;

Berdasarkan halhal, dalildalil, dan faktafakta hukum yang dikemukakan diatas, PENGGUGAT mohon Kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan oleh karenanya harus memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan permintaan ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Denda adat tutup malu Sebesar RP. 15.000.000 (terbilang lima belas juta rupiah), 5 (lima) ekor sapi dan 1(satu) buah kain tais;
- b. Biaya jaminan terhadap anak sampai usia 7 (tujuh) tahun sebesar Rp 35.000.000,00 (terbilang tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 73.200.000,00 (terbilang tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk membiayai kebutuhan anak sejak usia 8 (delapan) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun
4. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Demikian gugatan ini dibuat dan apabila Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap tanpa kuasa dan Tergugat menghadap dengan kuasa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pahala Yudha Anugraha, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan Penggugat dengan alasan :

1. Eksepsi *Obscur Libel*

Bahwa adanya ketidakjelasan dalam perincian posita maupun petitum gugatan penggugat, dan dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas,

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yahya Harahap menjelaskan agar *gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (dudeliijk);*

Bahwa dalam gugatan penggugat, tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta,

Bahwa dalam putusan mahkamah agung yang menegaskan bahwa *gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan dalam artian gugatan harus memuat secara rinci kerugian yang berdasarkan fakta, serta menuntut ganti rugi sebanyak tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya;*

2. Eksepsi Diskualifikasi

Bahwa Penggugat tidak memiliki atau mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dalam pasal 58 KUHPerdara yang berbunyi *'janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkan perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji itu'.*

Bahwa tidak pernah ada janji menikahi dari Tergugat ke Penggugat tetapi hubungan tersebut merupakan hubungan yang tidak serius dijalani oleh Penggugat dan Tergugat

3. Eksepsi Error In Persona

Bahwa Penggugat salah dalam menggugat orang dikarenakan apakah benar Tergugat merupakan ayah biologis dari anak Penggugat, dan untuk mengetahui hal itu didasari Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang berbunyi *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Test DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;*

Bahwa tidak adanya bukti langsung terkait adanya hubungan darah antara Tergugat dan anak Penggugat tersebut, dan untuk berita acara pada dinas P2TP2A merupakan berita acara yang tidak disepakati secara bebas dan murni oleh Tergugat melainkan adanya tekanan yang memaksa Tergugat untuk menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Tergugat, membuat Tergugat menolak hasil berita acara pada tanggal 8 Mei 2024 dan

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pada tanggal 27 Juni 2024 Tersebut dan dari awal tidak ada keseriusan dari Penggugat maupun Tergugat dalam menjalani hubungan tersebut, melainkan hanya saling menyukai satu sama lain

B. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi diatas mohon secara mutatis dan mutandis dianggap terbaca kembali dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat ini menegaskan bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan atau bahkan menjanjikan akan mengawini Penggugat;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 3 dan poin 4 adalah tidak benar, karena yang Tergugat ketahui bahwa Tergugat dan Penggugat pertama kali bertemu pada bulan Januari 2023, dan pada bulan Januari tahun 2023 juga Penggugat dan Tergugat langsung berpacaran dan juga berhubungan badan;
4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak benar karena yang terjadi adalah Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mengantar sprite yang nantinya akan diminum Penggugat pada bulan Mei 2023;
5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 6 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;
6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 7 adalah tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi setelah bulan Mei 2023;
7. Bahwa pada bulan September 2023 Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat sehingga Tergugat dihubungi oleh salah seorang teman kost dari Penggugat dan ia menyampaikan bahwa Penggugat sedang bersama-sama dengan pacarnya di kost, sehingga Tergugat mengambil kesimpulan bahwa Penggugat memiliki banyak teman laki-laki yang lain dan sering bertemu Penggugat di kostnya;
8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 10 adalah tidak benar, karena dalam proses mediasi di Dinas P2TP2A, Tergugat ditekan dalam pembuatan Berita acara tersebut, sehingga Tergugat tidak ingin mengambil pusing soal anak biologis Penggugat merupakan anak Tergugat atau tidak melainkan Tergugat hanya ingin menyelesaikan permasalahan ini sehingga Tergugat dipaksa untuk mengakui anak tersebut walaupun Tergugat tahu bahwa Penggugat memiliki pacar selain dari pada Tergugat;

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 12 adalah Tergugat sekali lagi tidak ingin mempermasalahkan anak Penggugat adalah anak biologis Tergugat atau tidak melainkan Tergugat hanya ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dan pada saat itu kebetulan memiliki uang senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), yang dengan niat baik Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat untuk dipergunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun nyatanya Penggugat tidak puas dan tetap ingin meminta lebih dengan menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Kefamenanu;

10. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 15,16, dan 17 adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak, dikesampingkan dan tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;

11. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 18 adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat tidak pernah menjanjikan ganti rugi sebagaimana di maksud Penggugat dalam poin tersebut;

12. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 19, 20, 21, 22, 23, 24 adalah merupakan dalil yang mengada-ada tidak berdasar hukum sehingga patut ditolak, dikesampingkan dan tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;

13. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 27 dan poin 28 adalah dalil yang tidak tepat yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankelijke Ver Claard*);

2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara:

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maria Godelifa Lafu, tanggal 28 April 2024, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak, atas nama By. Ny. Maria Godelifa Lafu, Nomor: 0007/RM-SKL/12/2023, tanggal 05 Desember 2023, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 400/53/DPPA, tanggal 29 April 2024, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 400/56/DPPA, tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Berita Acara antara Maria Godelifa Lafu(Penggugat) dan Yohanes Kau Manlea (Tergugat) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 8 Mei 2024, kepada Yohanes Kau Manlea atas Laporan Maria Godelifa Lafu, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 400.2.3.1/65/DPPA, tanggal 15 Mei 2024, Kepada Yohanes Kau Manlea atas Laporan Maria Godelifa Lafu, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi Lanjutan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 400.2.3.1/76/DPPA, tanggal 30 Mei 2024, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi surat penyerahan denda adat dari Yohanes Kau Manlea, tanggal 24 Juni 2024, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Berita Acara Pertemuan, tanggal 27 Juni 2024, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Mohon pendampingan Hukum, nomor 400.23.3/85/DPPPA tanggal 3 Juli 2024, diberi tanda bukti P.10;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata P-1 telah sesuai dengan aslinya sedangkan Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 dicocokkan dari fotokopi. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti di persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Isakh Benyamin Manubulu di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat, menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja. Dengan Tergugat, saksi kenal karena pada saat mengurus masalah ini, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah gagal menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat adalah calon pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dari Penggugat yang datang kepada yayasan Saksi dan mengadakan masalahnya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pacaran dari kronologis kejadian yang diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya ada rujukan dari DPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak) karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perdamaian sehingga dari DPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak) memberikan rujukan kepada Saksi untuk membantu Penggugat dalam masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat secara langsung;
- Bahwa pada saat itu Penggugat sendiri yang datang ke Yayasan Saksi untuk antar laporan dari DPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak);
- Bahwa isi laporan tersebut adalah mohon bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam laporan tersebut, ada di terangkan tentang masalah pacaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke Yayasan Saksi orang tua dari Penggugat tahu ;
- Bahwa Pada saat Penggugat datang ke Yayasan Saksi, langkah yang Saksi ambil dalam menangani masalah tersebut adalah tidak ada pertemuan lagi melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat lagi dan langsung di buat gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Bahwa Saksi tahu tentang denda adat tersebut dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya tahu tentang Penggugat datang membawa rujukan dari DPPA kepada Saksi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan di DPPA;
- Bahwa setahu Saksi ganti rugi secara adat tersebut sebesar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 10 (sepuluh) ekor sapi;
- Bahwa pada saat itu kesepakatannya adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 5 (lima) ekor sapi;
- Bahwa Penggugat melaporkan masalah ini karena pada saat penyerahan denda Tergugat hanya membawa uang ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja sehingga dari pihak Penggugat tidak mau;
- Bahwa dari cerita Penggugat dalam surat rujukan kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat pacaran pada bulan Maret 2023;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk melakukan hubungan;
- Bahwa yang menjadi acuan adat untuk menghitung ganti kerugian adalah Harga Diri, Kerugian dan Orang Tua;
- Bahwa yang menentukan kerugian tersebut adalah Keluarga dari Perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada tutup pintu antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau antara Penggugat dan Tergugat pernah melaksanakan acara adat seperti ketuk pintu;

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau tidak jadi nikah harus ada denda adat;
- Bahwa denda adatnya berupa uang, hewan, kain, dan lain-lainnya;

2. Saksi Agustinus Manbait di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena merupakan warga desa Insana Fafinesu, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja, dan untuk Tergugat Saksi tidak kenal, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Tergugat
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kekerasan seksual;
- Bahwa yang hamil dalam kekerasan tersebut adalah Penggugat Maria Godelifa Lafu;
- Bahwa dari cerita Penggugat yang menghamilinya adalah Tergugat Yohanes Kau Manlea;
- Bahwa Saksi pernah di panggil untuk menghadiri Mediasi di DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), melakukan 2 (dua) kali Mediasi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi pada tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut adalah Saksi, Orang Tua dari Penggugat, Orang Tua dari Tergugat, Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu yang dibicarakan adalah tentang kehamilan dari Penggugat dan menurut Penggugat, Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mereka berhubungan badan;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya Penggugat hamil karena di paksa berhubungan badan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah melahirkan;
- Bahwa pada saat itu Tergugat mengakui kehamilan Penggugat tersebut dan mengakui anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa Penggugat minta ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 5 (lima) ekor sapi dan kain tais 1 (satu) lembar;
- Bahwa ada tawar menawar;

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sapi 2 (dua) ekor dan Kain Tais 1 (satu) lembar;
- Bahwa waktu itu kesepakatan tersebut di buatkan berita acara dan di tanda tangani oleh para Saksi yang hadir;
- Bahwa kesepakatan untuk penyerahan denda tersebut ditentukan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu informasi dari DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
- Bahwa urusan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi karena Saksi tidak ikut, dan Saksi hanya dengar cerita saja;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut Tergugat sanggup uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan jelas hubungan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah Tergugat membayar denda adat hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya proses mediasi di dinas DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) saja, yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Penggugat ± 500 meter sampai dengan 600 meter;
- Bahwa untuk ketuk pintu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat yang cerita;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka tinggal bersama;
- Bahwa tidak tahu tentang kehamilan dari Penggugat dan sudah melahirkan anak
- Bahwa didesa tidak ada tertulis tentang denda adat
- Bahwa anak Penggugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di kos dan masih kuliah;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Print Bukti Chatingan antara Yohanes Kau Manlea dan Shay Ukat, diberi tanda bukti T.1;

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Print Bukti Chatingan antara Yohanes Kau Manlea dan Shay Ukat, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Print Bukti Chatingan antara Yohanes Kau Manlea dan Shay Ukat T.3;
4. Fotocopy Print Bukti Chatingan antara Yohanes Kau Manlea dan Shay Ukat, diberi tanda bukti T.4;

seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi, setelah dicocokkan semua alat bukti surat tersebut berasal dari fotokopinya. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hermes Dagomes Usfal bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat menghamili Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak masuk kuliah tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat setelah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat tahun 2024;
- Bahwa masalah Tergugat menghamili Penggugat tahun 2023;
- Bahwa Saksi tahu dari Tergugat yang cerita;
- Bahwa waktu itu tanggal, bulan dan tahun sudah lupa bertempat di kos Saksi, Tergugat datang dan bercerita kepada Saksi kalau Tergugat menghamili perempuan akan tetapi Saksi tidak tahu namanya siapa dan pada saat itu juga Saksi tidak banyak bertanya lagi kepada Tergugat karena Saksi melihat Tergugat ada stress sehingga Saksi diam saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi juga tidak terlalu banyak tanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di pengadilan tentang pertanggung jawaban Tergugat atas kehamilannya Penggugat;

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah membawa Penggugat ke kos-kosan Saksi;
- Bahwa Saksi bertanya namanya siapa, dan Tergugat mengatakan namanya Lipe;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat cerita di kos Saksi;
- Bahwa Saksi berteman akrab dengan Tergugat;
- Bahwa isteri dari Tergugat bernama gres;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Tergugat tidak mengakui anaknya;
- Bahwa waktu itu Tergugat stres;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Tergugat atau anak siapa akan tetapi yang Saksi tahu hanya menghamili Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada pacar;
- Bahwa kos-kosan yang Saksi tinggal itu bebas dan campur perempuan dan laki-laki;

2. Saksi Martin Hardy Yosef Nesi bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya tau cerita bilang datang ke kefa saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak lahir sekitar tahun 1990an;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sekarang tinggal di kefa karena kuliah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat Tergugat di kefa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat sudah memiliki tunangan atau perempuan lain
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ketuk pintu untuk Tergugat dan Penggugat
- Bahwa tata cara di desa Saksi ketuk pintu dulu barulah ada acara selanjutnya;
- Bahwa adat istiadat di desa Saksi kalau menikah harus ada ketuk pintu dulu, terus kepeminangan dan sampai menikah itu harus sudah bayar belis lalu menikah di gereja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat;

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat melakukan acara adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi apapun tentang ketuk pintu atau apapun;
- Bahwa kalau tidak pernah ada ketuk pintu berarti tidak ada tutup pintu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang mediasi di DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada ketuk pintu;
- Bahwa ketuk pintu tidak bisa di wakili oleh orang di kota, ketuk pintu harus keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat membawa Penggugat ke rumah di kampungnya dan Saksi juga tidak kenal dengan Penggugat;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa kedua pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengajukan keberatan/eksepsi dan menyangkal gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi/keberatan sebelum membahas pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat turut mendalilkan eksepsi di dalam jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara bahwa adanya ketidakjelasan

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perincian posita maupun petitum gugatan penggugat, dan dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat di atas pada yaitu menyatakan gugatan tidak jelas (*obscure libel*), atas hal tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yahya Harahap bukunya Hukum Acara Perdata halaman 448 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang bahwa dalam pasal 8 ayat 3 Rv menyatakan bahwa upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang gugatan perbuatan melawan hukum. Namun dalam dalil- dali yang dikemukakan penggugat terdapat 2 (dua) peristiwa hukum yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu pada posita nomor 21 yang menyatakan *Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” yang mana frasa “tiap perbuatan melawan hukum” merujuk pada tindakan TERGUGAT yang dengan sadar menghamili dan tidak bertanggung jawab terhadap kehamilan tersebut bahkan tidak pernah menampakan wajahnya ketika PENGGUGAT sementara di masa-masa kehamilan;*

Menimbang bahwa dijelaskan kembali oleh Penggugat pada posita Nomor 28 yang menyatakan *bahwa sebagai seorang perempuan, PENGGUGAT tidak menginginkan kejadian yang sama dialami oleh PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untus memutus TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melalui perbuatan ingkar janji Kawin padahal diketahuinya anak tersebut adalah hasil*

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan TERGUGAT dengan setiap konsekuensi hukum baik secara pidana maupun perdata yang akan diterima oleh TERGUGAT;

Menimbang bahwa dari kedua dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) perbedaan mendasar terkait peristiwa hukum yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum yang pertama adalah merujuk pada tindakan TERGUGAT yang dengan sadar menghamili dan tidak bertanggung jawab terhadap kehamilan tersebut bahkan tidak pernah menampakan wajahnya ketika PENGGUGAT sementara di masa-masa kehamilan dan yang kedua adalah perbuatan melawan hukum melalui perbuatan ingkar janji Kawin;

Menimbang bahwa dalam hal ini tentunya dalam (1) satu gugatan tidak dapat diperkenankan adanya (2) dua peristiwa hukum yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Kedua dalil perbuatan melawan hukum tersebut berbanding terbalik sehingga akan berdampak pada ketidakjelasan dalam gugatan sehingga menimbulkan kerancuan dalam pembuktian dan juga konstruksi hukum yang berbeda sedari awal sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) sesuai pertimbangan diatas, maka eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai eksepsi gugatan tidak jelas (*obscure libel*) dikabulkan, maka mengenai eksepsi lainnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi. (vide Yurisprudensi MA RI Nomor: 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, "Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (*formil*) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materii) tidak perlu dipertimbangkan lagi”;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 ayat 3 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 dengan dihadiri oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Ttd.

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.

Perincian biaya:

1.....	Biaya Pendaftaran/PNBP	
.....		Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....		Rp286.000,00
3.....	Biaya Panggilan	
.....		Rp34.000,00
4.....	Biaya PNBP Penyerahan	
Akta Panggilan.....		Rp20.000,00
5.....	Biaya Sumpah	
		Rp40.000,00
6.....	Biaya Redaksi	
.....		Rp10.000,00
7.....	Biaya Meterai	
.....		Rp10.000,00
Jumlah		Rp430.000,00
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)		